

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hukum internasional, kejahatan pelayaran mengenai pembajakan di laut, terdapat dalam pasal 100 sampai 107 KHL 1982. Sedangkan kejahatan pelayaran yang berupa perompakan/perampokan bersenjata diatur dalam konvensi Roma 1988.
2. a. Pelaksanaan yurisdiksi terhadap pelaku pembajakan di Somalia menurut hukum internasional mengacu pada pasal 105 KHL 1982 yang menyatakan bahwa, “setiap negara dapat mengadili dan menghukum para pelaku perompakan tersebut, serta menetapkan tindakan yang akan diambil berkenaan dengan kapal-kapal, pesawat udara atau barang-barang tersebut dengan memperhatikan kepentingan pihak ketiga.”

Pelaksanaan yurisdiksi terhadap pelaku pembajakan ini, dapat dilihat dari praktek negara-negara yang telah berhasil melumpuhkan dan menangkap para pelaku pembajakan. Sebagai salah satu contohnya adalah negara Prancis. Pada bulan April 2008, Prancis berhasil menangkap enam orang pelaku pembajakan di Somalia. Keenam pelaku tersebut kemudian dibawa ke Paris untuk dituntut. Hal

ini tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam konvensi.

- b. Sedangkan pelaksanaan yurisdiksi terhadap pelaku perompakan di perairan teritorial Somalia mengacu pada pasal 6 ayat (1) poin (b) konvensi Roma 1988 yang menyatakan bahwa, *“Setiap negara pihak harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menetapkan yurisdiksi atas tindak pidana yang ditetapkan dalam pasal 3 konvensi ketika kejahatan dilakukan di dalam wilayah negara yang bersangkutan, termasuk laut teritorial.”* Kemudian pasal 6 (2) menyatakan bahwa, *“Setiap negara pihak juga dapat membentuk yurisdiksinya atas suatu pelanggaran.”*

Ketentuan ini sejalan dengan prinsip universal hukum internasional yang menyatakan bahwa, *“Semua negara tanpa terkecuali dapat mengklaim dan menyatakan kewenangannya atas suatu tindak pidana yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan tanpa menghiraukan siapa pelakunya (warganegaranya sendiri atau orang asing), siapa korbannya (warganegaranya sendiri atau orang asing), juga tanpa menghiraukan tempat terjadinya maupun waktu terjadinya.”*

Dalam proses pelaksanaan yurisdiksi ini muncul suatu permasalahan dimana para tersangka pelaku perompakan akan menjadi beban tambahan bagi negara yang menangkap. Karena semua pelaku kejahatan itu harus dipenuhi hak-hak asasinya. Sementara terkadang negara yang menjatuhkan hukuman belum tentu terkait langsung dengan peristiwa perompakan. Oleh karena itu sampai sejauh ini, belum

ada satu negarapun yang menjatuhkan hukuman bagi para pelaku perompakan di perairan teritorial Somalia.

B. Saran-Saran

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan peristiwa pembajakan dan perompakan di Somalia, antara lain:

1. Pengaturan tentang kejahatan pelayaran ini telah dirumuskan secara jelas di dalam konvensi-konvensi internasional, akan tetapi kejahatan tetap saja terjadi, oleh karena itu perlu adanya kepastian hukum terlebih dahulu dari pemerintah Somalia itu sendiri untuk mewujudkan stabilitas keamanan dalam negerinya, serta pembangunan dan sistem peradilan pidana yang efektif di negara ini terutama yang berkaitan dengan kejahatan pelayaran yang berupa pembajakan dan perompakan di laut;
2. Perlu adanya suatu jaminan ekonomi terhadap masyarakat Somalia, baik itu dari bantuan negara-negara lain ataupun dari organisasi-organisasi internasional yang bergerak di bidang ekonomi, karena permasalahan utama yang dialami oleh masyarakat Somalia adalah rendahnya tingkat kesejahteraan bagi masyarakatnya sendiri;
3. Perlu adanya tekanan dan ancaman yang keras dari organisasi-organisasi internasional terutama PBB dalam pemberantasan kejahatan tersebut, serta memboikot penyaluran peralatan senjata bagi para pelaku kejahatan;
4. Bagi negara-negara maju dan memiliki persenjataan yang canggih, hendaknya bersatu untuk melawan kejahatan pelayaran tersebut mengingat tindakan ini sangat mengganggu keamanan pelayaran internasional;

5. Perlu dibentuk sebuah peradilan/tribunal internasional yang khusus mengadili para pelaku tindak kejahatan di bidang pelayaran, khususnya pelaku pembajakan dan perompakan di laut.